



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI NARKOBA
PADA KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan di sekolah bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis secara bertanggungjawab;
 - b. bahwa pada saat ini penyalahgunaan narkoba sudah sangat mengkhawatirkan dan harus menjadi perhatian serius pihak yang berkepentingan karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda;
 - c. bahwa dalam rangka mencegah penyalagunaan Narkoba pada peserta didik di Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Belitung Timur, perlu mengintegrasikan Pendidikan Anti Narkoba pada kurikulum pendidikan dasar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Integrasi Pendidikan Anti Narkoba pada Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI NARKOBA PADA KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN DASAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.
5. Satuan Pendidikan Dasar adalah Sekolah Dasar dan Menengah Pertama yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
6. Integrasi Kurikulum adalah pembauran atau penyatuan yang terjadi antara kurikulum yang ada terhadap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar.
7. Narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang yang selanjutnya disebut Narkoba adalah zat atau obat yang dilarang penyalahgunaannya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. pencegahan penyalahgunaan Narkoba;
- b. pencegahan peredaran Narkoba;
- c. menanamkan nilai dan sikap hidup Anti Narkoba;
- d. menumbuhkan kebiasaan perilaku Anti Narkoba; dan
- e. mengembangkan kreatifitas dalam membudayakan perilaku Anti Narkoba di Satuan Pendidikan Dasar.

**BAB II
PELAKSANAAN INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI NARKOBA
PADA KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN DASAR**

Pasal 3

Integrasi kurikulum pendidikan Anti Narkoba dikembangkan atas prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan kompensasi yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatannya untuk kepentingan Daerah dan nasional dalam menghadapi tantangan global.

Pasal 4

- (1) Dinas mengintegrasikan kurikulum pendidikan Anti Narkoba di Satuan Pendidikan Dasar pada mata pelajaran:
 - a. pendidikan agama dan budi pekerti;
 - b. pendidikan kewarganegaraan; dan
 - c. pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.
- (2) Selain Integrasi Pendidikan pada mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendidikan Anti Narkoba dapat dimasukkan dalam mata pelajaran muatan lokal, kegiatan ekstrakurikuler dan mata pelajaran lainnya.
- (3) Bentuk integrasi kurikulum akan dimasukkan dalam silabus terdiri dari kompetensi dasar, indikator, lingkup materi dan bahan ajar pada mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Dalam menyusun bentuk integrasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala Dinas dapat berkoordinasi dengan kepala Badan.

Pasal 5

- (1) Pembelajaran integrasi pendidikan Anti Narkoba akan dilaksanakan oleh guru mata pelajaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Materi pembelajaran dapat diperoleh dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau literatur yang relevan.
- (3) Guru mata pelajaran yang melaksanakan integrasi pendidikan anti Narkoba dapat diberikan pelatihan terlebih dahulu oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau pihak lainnya yang memiliki kompetensi di bidang Anti Narkoba.

Pasal 6

- (1) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dalam memberikan layanan pembelajaran dapat mengembangkan kompetensi dasar atau menambah kompetensi dasar tanpa menambah jam pelajaran.
- (2) Penetapan materi integrasi pendidikan Anti Narkoba didasarkan pada analisis potensi, sumber daya, dan kebutuhan.
- (3) Pembelajaran dilaksanakan secara berkesinambungan untuk semua tingkatan kelas.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengintegrasian pendidikan Anti Narkoba ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan integrasi kurikulum pendidikan Anti Narkoba di Satuan Pendidikan Dasar.
- (2) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap semester.
- (4) Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pelaksanaan Integrasi Pendidikan anti Narkoba pada kurikulum Satuan Pendidikan Dasar dilaksanakan paling lambat Tahun Ajaran 2023-2024.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitong Timur

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 12 Desember 2022
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005